



Praktik Etika Bisnis Islam dan Maqashid Syariah pada Industri Kecil Menengah Griya Pangan Batang

Rohmah¹, Hendri Hermawan Adinugraha^{2*}, and Ali Muhtarom³

¹ UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

² UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

³ UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

E-mail: hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Intense business competition has made many business people justify any means to get big profits, many of them often forget Islamic business ethics and social responsibility. Therefore, through this research there is a need for an in-depth study of Islamic business ethical practices and maqashid sharia in IKM (Small and Medium Industries) Griya Pangan Batang. This type of research is qualitative with a field research approach. The research location is IKM Griya Food Batang in Terban Village, RT 09 RW 07, Warungasem District, Batang Regency. This research began with interviews in September 2022 until June 2023. Primary data sources in this study include information from interviews with parties related to this problem, in this case, namely ten active members of the IKM Griya Pangan Batang as the main informant, and the additional informant, namely the Buyer, and the Disperindagkop Party. Secondary data sources are books and various relevant references regarding related themes seen from the Maqashid Syariah perspective. Data collection and analysis techniques use the triangulation method. The results of this research conclude that IKM Griya Pangan Batang has implemented Islamic business ethics with the principles of divinity, justice, honesty and free will, However, in principle, divinity and virtue are still not perfect. IKM Griya Pangan Batang has implemented Islamic business ethics in the perspective of maqashid sharia well, has been able to protect religion, protect souls, protect minds, protect offspring, although it has not fully been able to protect assets properly. Islamic business ethics and sharia maqashid have an impact on the business culture at IKM Griya Pangan Batang which is more oriented to integrity and morality.

Keywords: Islamic business ethics, maqashid sharia, and IKM Griya Pangan Batang.

Pendahuluan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menciptakan kemaslahatan sehingga sebagai makhluk sosial manusia tentu membutuhkan interaksi dengan sesamanya (Hantono & Pramitasari, 2018). Bisnis atau bermuamalah dapat dijadikan sebagai salah satu cara mewujudkan kemaslahatan. Namun kegiatan bisnis perlu dipagari dengan etika bisnis Islam yang menuntut perilaku baik. Hal ini karena banyaknya terjadi kerusakan moral di lingkungan bisnis. Melalui pemberdayaan etika yang unggul mencerminkan nama baik perusahaan sehingga perlu dikuatkan dalam seluruh aspek bisnis (Trisya Muliati et al., 2021).

Persaingan yang ketat mendorong pelaku bisnis saling berkompetisi untuk mendapat keuntungan yang besar sehingga tidak sedikit yang rela menggunakan segala cara dengan mengabaikan etika bisnis dan tanggungjawab sosial (Irawan, 2017). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an (Surah An-nisaa': 29). Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dapat menjadi teladan umat sebagai pelaku usaha yang sukses. Terdapat perilaku bijaksana yang ditanamkan Nabi sebagai pelaku usaha sejati. Oleh karena itu, dalam meneladani sikap beliau maka setiap bisnis harus sejalan dengan nilai etika bisnis, karena kewajiban mencari rizki halal memiliki *impact* pada kehidupan sosial (Antonio, 2018). Namun secara realita bisnis hanya semata-mata untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga tidak sedikit yang menempuh jalan kotor (Lailatul Fitriyani et al., 2020). Padahal dalam ajaran Islam, bisnis tidak hanya sebagai pemuas individu/perusahaan melainkan untuk kehidupan yang seimbang (*balance*) dengan sikap positif dari destruktif (Abdul Ghafur, 2022).

Islam turun sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya dalam ajarannya memberikan aturan khusus dalam menjalani hidup, begitupun dengan bertransaksi dalam perniagaan (Ulhaq, 2021). Berniaga atau berbisnis merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perniagaan merupakan salah satu syariat terbukanya pintu rezeki yang dapat mengantarkan pada karunia dari Allah SWT (Desy Astrid Anindya, 2017). Banyak aspek kehidupan manusia yang dibahas dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat tata cara perilaku baik dan perilaku buruk dalam berbisnis, dimana tata cara tersebut dikenal dengan etika bisnis (Syahrizal, 2018).

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman manusia tentang apa yang baik dan benar untuk beragam bisnis. Bisnis dalam Islam pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak hanya bertujuan pada jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT (Koni, 2017). Suatu bisnis memiliki nilai mulia di mata Allah jika sesuai kaidah agama dan penuh rasa taqwa pada yang maha kuasa (Sasnita et al., 2020: 72).

Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia khususnya saat ini, masih sebatas tema perbankan atau lembaga keuangan saja. Sehingga gagasan bank Islam terlebih dahulu yang berkembang dalam upaya penerapan prinsip ekonomi Islam (Ahyani et al., 2022). Kurangnya pengembangan konsep ekonomi Islam ini masih dirasakan dalam hal ekonomi makro dan mikro serta sistem dalam statistik dan akuntansi Islam, ini karena kurangnya kreatifitas pengembangan dalam tatanan ilmu sosial tersebut. Pembahasan

yang komprehensif tentang konsep ekonomi Islam sangat perlu, guna menjawab kritikan dari para ekonom konvensional, terkait dengan eksistensi ekonomi Islam sebagai solusi dalam memecahkan persoalan yang terjadi pada masalah ekonomi di seluruh belahan dunia (Andiko, 2017)

Penetapan syariat oleh Allah SWT merupakan bentuk kasih sayang Allah agar manusia memperoleh kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, artinya, prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan Syariah (H. Usman et al., 2020). Sedangkan kemaslahatan secara dasar hukum berpatokan pada nash Al-Qur'an dan Sunah serta Ijma (Ghulam, 2016)

Maqashid Syariah secara Bahasa yaitu Maqashid jamak dari *maqshud* yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan Syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan (Fauziya, 2014). Maqashid Syariah merupakan kajian hukum Islam yang mempelajari hikmah dari suatu perintah dan larangan Allah. Sehingga selain mempercayai kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi akal manusia juga dapat memahami nilai maslahat pada suatu perintah Allah pada yang halal dan thoyyib (Jannah, 2021: 21).

Urgensi dari Maqashid Syariah telah dijelaskan para ulama. Para ulama klasik, seperti Al-Syaitibi memutuskan tingkatan Maqashid Syariah terbagi menjadi tiga yakni al Maqashid al-Dharuriyat (kebutuhan primer), al Maqashid al-Hajiyat (kebutuhan sekunder), al Maqashid at-Tahsiniyat (kebutuhan pelengkap) (Darma, 2022: 19). Ketiga tujuan syariah ini penting untuk diterapkan dalam perilaku bisnis yaitu pada bidang muamalah. Hukum dasar muamalah adalah boleh atau mubah (Habibullah 2018). Sistem mubah ditujukan agar menjadi pelantara menggapai tujuan hidup sejahtera dunia akhirat (falah). Maqashid Syariah mencakup pemeliharaan terhadap lima unsur kehidupan, yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tercapainya lima unsur tersebut akan membawa implikasi yang disebut konsep maslahah (Ruslang et al., 2022; Sholihah Hani, 2020).

Implementasi Maqashid Syariah dalam bisnis Islam yaitu untuk mencapai kepentingan bersama yang positif (Imana, 2019: 5). Hal tersebut selaras dengan maksud dan tujuan Industri Kecil Menengah (IKM) Griya Pangan Batang sebagai wadah untuk mendukung dan mensukseskan program-program bidang sosial dan pemberdayaan perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Batang. IKM Griya Pangan Batang adalah salah satu Kelompok Industri Kecil Menengah yang dibentuk dan dibina langsung oleh Disperindagkop Kabupaten Batang. Kelompok ini bermula dari adanya kegiatan bimbingan teknis wirausaha baru bidang IKM Pangan yang diselenggarakan oleh Disperindagkop Batang tanggal 16-17 Juni 2021 di Gedung Pramuka Batang. Agar tidak berhenti di acara bimtek, pihak Disperindagkop membuat kepengurusan kelompok. Setelah kepengurusan terpilih, pihak Disperindagkop menyarankan untuk kelompok IKM Griya Pangan di patenkan atau dibuatkan Badan Hukum secara resmi. Pada bulan Mei 2022, IKM Griya pangan secara resmi memiliki badan hukum dengan anggota sebanyak 23 orang. Anggota IKM Griya Pangan Batang terdiri dari berbagai kecamatan se-kabupaten Batang. Mayoritas anggota yang ada di kelompok IKM Griya Pangan ini beragama Islam, yaitu sejumlah 22 orang dan yang 1 orang beragama kristen. Kelompok ini bergerak dibidang industri kuliner asli batang mulai dari jajanan tradisional seperti kue basah putu ayu, kue cucur, onde-onde ketawa sampai jajanan kekinian yang sedang viral (Shidqiyah, Wawancara Pribadi, 29 September 2022).

Dalam Penelitian ini dibahas mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam perspektif Maqashid Syariah serta dampaknya bagi IKM Griya Pangan Batang. Berdasarkan wawancara lanjutan dengan Nur Ardilatus Shidqiyah selaku sekretaris

IKM Griya Pangan Batang menurutnya, saat ini pengusaha orientasinya hanya untuk keuntungan pribadi tanpa melihat kemaslahatan bersama. Terlebih saat ini harga BBM yang naik, banyak pengusaha memilih mengganti kualitas produk. Hal tersebut dilakukan agar harga tidak ikut naik di pasaran sedangkan pendapatan tetap diperoleh. (Shidqiyah, Wawancara Pribadi, 29 September 2022) Berdasarkan wawancara tersebut seharusnya bisnis tidak dipisahkan dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ketidakpercayaan dan ketidakberdayaan yang diterima sebagian pelaku bisnis akan mempengaruhi pula ketidakpercayaan pada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dari segi etika bisnis, hal ini penting karena merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral (butarbutar, 2019: 189). Etika bisnis tentu tidak lepas dari pandangan orang tentang perilaku. Perilaku seseorang inilah yang menjadikan etika bisnis begitu penting dalam berbisnis. Selain bisnis sebagai bentuk ibadah, bisnis juga sebagai bentuk interaksi sesama yang memiliki pengaruh jangka panjang bagi pelakunya.

Tinjauan Pustaka

Untuk memaksimalkan kajian, berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pada penelitian ini:

Heri Irawan dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai”, menjelaskan bahwa mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam berdagang yaitu sifat siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas). Namun, ada beberapa pedagang tersebut belum paham secara teori sehingga tidak menerapkan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam dianggap asing, selain itu pedagang juga hanya fokus pada keuntungan materi tanpa peduli dengan keberkahan atau keuntungan akhirat. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan sehingga tidak memperoleh informasi etika bisnis Islam. Implikasi penelitian ini yaitu menghilangkan pemikiran masyarakat khususnya pedagang sembako yang beranggapan bahwa tidak perlu mengetahui dan memahami etika bisnis Islam dalam berdagang. Padahal jika diterapkan etika ini dapat terbebas penipuan (Irawan, 2017: 121).

Ruslang dalam penelitiannya yang berjudul “Etika Bisnis Seller Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainability E-Commerce Shopee Makassar” Penerapan masalah pada bisnisnya yaitu dapat terlihat dari Seller Shopee yang sudah berusaha menerapkan lima unsur tujuan syariah melalui aturan yang diberlakukan berupa tata tertib berjualan di e-commerce Shopee. Kelima unsur ini merupakan hal fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia atau al-kulliyah al-khamsah (5 aspek menyeluruh) yang akan berdampak negative jika salah satu saja rusak (Ruslang, et al., 2022).

Muhammad Zia Ulhaq dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Perspektif Maqashid Syariah Pada Rumah Makan Hayaku Dan Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Yogyakarta”. Dalam penelitian ini dua objek yang diteliti telah menerapkan jujur, amanah, cerdas, ramah dan komunikatif. Namun pada rumah makan Hayaku masih terdapat karyawan kurang profesional dan tanggungjawab. Sedangkan pada rumah makan Ayam Goreng Nelongso pula masih ditemukan karyawan yang tidak dapat dipercaya, hal ini mengharuskan adanya phk karyawan (Ulhaq, 2021: 91).

Dhiyaul Aulia dan Siti Achiria dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “Implementation Of Islamic business Ethics In Digital Wallet: Literature Review Approach (Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Dompot Digital: Pendekatan

Tinjauan Pustaka)”. Dompot digital merupakan digitalisasi keuangan untuk memberikan keamanan terhadap saldo dan data pengguna. Penerapan praktik dompet digital menurut etika bisnis syariah berdasarkan 4 aksioma. Pertama, praktik dompet digital memiliki konsep kesatuan yaitu tidak adanya diskriminasi terhadap konsumen pada fitur layanan, dimana semua fitur dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kedua, praktik dompet digital menerapkan kadilân atau keseimbangan dengan memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Selain sebagai wadah transaksi, dompet digital juga menjadi wadah dana sosial. Ketiga, praktik dompet digital menerapkan kehendak bebas dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Keempat, praktik dompet digital menerapkan tanggung jawab dalam operasional usahanya (Achiria, 2020).

Ruslang, Muslimin Kara dan Abdul Wahab dalam penelitiannya yang berjudul “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis”. E-Commerce Seller Shopee sudah menggunakan empat sifat etika bisnis yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu sifat shiddiq, tabligh, fathonah dan amanah. Begitupun dengan penerapan 5 poin Maqashid Syariah (Ruslang, Muslimin Kara, 2022).

Nina & Nurlaelah dengan berjudul “Studi Komparasi Posisi Etika Bisnis Islam Dalam Berbagai Sistem Ekonomi”. Etika bisnis Islam telah berkembang sejak zaman Nabi. Sesuai pergerakan zaman mengubah masyarakat untuk mengenal sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan pancasila. Secara filosofis sistem ekonomi Islam bersifat universal, harta adalah mutlak milik Allah Swt, sedangkan sistem ekonomi Islam memiliki prinsip maslahat bagi umat (Nurkomalasari & Zakiah, 2021).

Neni Hardiati & Ayi Yunus Rusyana dengan berjudul “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah” Pelaku usaha harus mengikuti etika bisnis dengan menghindari perilaku tidak jujur, tidak memenuhi hak konsumen, tidak ramah, tidak sopan, begitupun sebaliknya (Hardiati, 2021).

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian, diantaranya penelitian ini tertuju pada praktik Etika Bisnis Islam dalam perspektif Maqashid Syariah pada IKM Griya Pangan Batang. Selain itu, 8 penelitian di atas, terdapat perbedaan mencolok khususnya pada penelitian Nina dan Nurlaelah (2021) yang membahas mengenai etika bisnis Islam dalam 3 sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan pancasila. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif metode *field research* (penelitian lapangan) yang berbeda khususnya pada penelitian Hani Sholihah (2020) yang menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis yaitu hukum Islam.

Metode

Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*. Adapun lokasi penelitian pada IKM Griya Pangan Batang di Desa Terban RT 09 RW 07 Kecamatan warungasem Kabupaten Batang. Penelitian ini dimulai dengan wawancara pada bulan September tahun 2022 sampai bulan Juni 2023. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 anggota aktif IKM Griya Pangan Batang sebagai informan utama, dan informan tambahannya yaitu pembeli, dan pihak disperindagkop. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku dan berbagai referensi yang relevan yang memuat informasi pada tema yang sudah ditentukan.

Adapun metode pengumpulan data yaitu terdiri dari 3 jenis. Pertama, metode observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan dengan mencatat informasi mengenai perilaku IKM Griya Pangan baik dari segi pelayanan maupun proses transaksi jual beli. Kedua, metode wawancara mendalam (terstruktur dan semistruktur), yaitu

dengan metode *face to face* melalui perspektif Maqashid Syariah kepada 10 anggota yang meliputi pengurus dan anggota IKM. Metode terstruktur untuk wawancara penjual dan semistruktur untuk pembeli. Ketiga metode dokumentasi, yaitu dengan mengamati situs media yang digunakan para pebisnis mengenai data alur transaksi yang diterapkan baik berupa gambar (foto-foto) atau yang lainnya. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah fenomenologi ekonomi. Penerapan metode analisis yang telah dijelaskan di atas yaitu dengan mewawancarai para pelaku bisnis dalam hal ini pebisnis IKM Griya Pangan Batang yaitu ketua yang beragama non muslim dan anggota yang beragama muslim serta pembeli.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Profil IKM Griya Pangan Batang

IKM Griya Pangan Batang merupakan suatu Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) yang secara geografis terletak di Perum Puri Indah Terban RT 09 RW 07 Desa Terban, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah (Adilatus Shidqiyah, 2022).

IKM Griya Pangan Batang dibentuk dan dibina langsung oleh Disperindagkop Kabupaten Batang. Kelompok ini bergerak dibidang industri kuliner yaitu jajanan khas asli Batang yang meliputi jajanan tradisional seperti kue basah putu ayu, kue cucur, onde-onde ketawa sampai jajanan basreng kekinian yang sedang viral. Terbentuknya IKM Griya Pangan bermula dari adanya kegiatan bimbingan teknis wirausaha baru bidang IKM Pangan yang diselenggarakan oleh Disperindagkop Batang tanggal 16-17 Juni 2021 di Gedung Pramuka Batang. Agar tidak berhenti di acara bimtek, pihak Disperindagkop membuat kepengurusan kelompok. Setelah kepengurusan terpilih, pihak Disperindagkop menyarankan untuk kelompok IKM Griya Pangan di patenkan atau dibuatkan Badan Hukum secara resmi. Pada bulan Mei 2022, IKM Griya pangan secara resmi memiliki badan hukum dengan anggota sebanyak 23 orang (Arifin, 2022).

Awal mula berdirinya, anggota IKM Griya Pangan berjumlah 23 orang yang bertempat tinggal mayoritas di Kecamatan Batang. Namun berjalannya waktu, ada pula anggota yang keluar sehingga saat ini hanya 20 orang saja. Mayoritas anggota yang ada di kelompok IKM Griya Pangan ini beragama Islam, yaitu sejumlah 19 orang dan yang 1 orang beragama kristen. Selain berjualan offline, pebisnis yang beranggota di IKM Griya Pangan juga menjual secara online. Beberapa produk ada pula yang sudah mancanegara. Sebagian besar, pebisnis yang beranggota di IKM Griya Pangan menjual jajanan kering sehingga tahan lama untuk dikonsumsi beberapa hari.

Implementasi Etika Bisnis Islam di IKM Griya Pangan Batang

Praktik penerapan etika bisnis Islam di IKM Griya Pangan Batang dapat dijelaskan melalui beberapa instrument dan parameter berikut ini:

Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ketuhanan yaitu meyakini keesaan Allah SWT sehingga dalam penerapannya seorang muslim sebagai pelaku usaha akan selalu menanamkan sikap taqwa dalam bisnisnya sebagai upaya menjemput rizki Allah SWT. Sesuai dengan isi wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Hj. Ida Farida, S.Pd. bahwa:

“Apabila sudah datang waktu sholat maka kegiatan usaha harus ditinggalkan terlebih dahulu, saya utamakan sholat. Apalagi kalau adzhan maghrib tiba, saya pasti akan menutup warung dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid.”(Farida, 2023).

Begitu pula dengan informan Bapak Mundhoap yang mengatakan :

“Menjaga sholat adalah hal utama yang harus dijalankan. Jangan sampai hanya karena pesanan banyak kita jadi lalai.”(Mundhoap, 2023).

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa ketuhanan (Tauhid) dalam etika bisnis Islam sangat penting dan dapat beriringan dengan maqhasid Syariah mengenai *Hifzh al-din* yaitu pemeliharaan agama. Kesimpulan ini sejalan dengan kajian Hani Sholihah (2020).

Kejujuran

Islam mengajarkan kepada semua pelaku usaha untuk menghidupkan mata hati dalam menanamkan sikap jujur terhadap kekurangan dan kelebihan produk yang dijualnya dan menghindari sumpah palsu dalam meyakinkan pembeli, hal ini untuk menumbuhkan rasa percaya dan loyalitas pelanggan.

Dari hasil wawancara kepada 10 informan dikatakan bahwa dalam berjualan selalu mengatakan sejujurnya baik dari segi kelemahan maupun kelebihan produk. Penjual tidak ingin mengecewakan pembeli apabila produk yang dijual dalam kondisi cacat. Penjual juga mengatakan bahan-bahan yang digunakan berkualitas dan memperhatikan tanggal kadaluwarsa.

Kejujuran dalam etika bisnis Islam sangat penting, begitupun kajian Heri Irawan (2017) menjelaskan mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam berdagang yaitu sifat siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas).

Keadilan

Sikap keadilan yang ditampilkan oleh informan dalam menjalankan bisnisnya yaitu menyempurnakan takaran atau timbangan. Mengenai aspek takaran atau timbangan 10 informan mengatakan bahwa kejujuran dalam hal takaran maupun ukuran mutlak harus ada. Namun ukuran maupun takaran yang digunakan oleh setiap informan berbeda-beda sesuai dengan jenis bisnis yang dijalankannya.

Berdasarkan pemaparan dari informan dapat diketahui bahwa informan telah menyempurnakan takaran maupun ukuran untuk produknya. Seperti Nur Adilatus Sidqiyah yang mengatakan :

“Saya menimbang sesuai komposisinya mbak, tidak ada yang saya kurangi dan tidak saya lebihkan.” (Shidqiyah, 2023).

Kemudian Informan Pak Mundhoap mengatakan :

“Saya tidak pernah ngurangi timbangan mbak, tapi kalau stok dirumah banyak biasanya malah saya lebihkan buat bonus mbak.” (Mundhoap, 2023).

Perilaku yang diterapkan oleh informan diatas termasuk ke dalam etika bisnis Islam. Pada dasarnya ajaran Islam memang kegiatan perdagangan dilarang mencurangi timbangan seperti menguranginya, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Muthafifin (83): 1-3 yang artinya: “Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatanya). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain), dikurangnya.” (Q.S Al QS. Al-Muthafifin (83): 1-3)

Berangkat dari sikap kebenaran maka akan melahirkan persaudaraan dan kemitraan antara pihak yang bertransaksi, sehingga munculah kondisi saling menguntungkan diantara penjual dan pembeli. Didukung oleh penelitian Hani Sholihah (2020) yang menyatakan “prinsip-prinsip etika bisnis Islam sejalan dengan maqhasid Syariah. Dimana prinsip keadilan berkaitan dengan penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*).

Kehendak bebas/ ikhtiyar

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Pada kehendak bebas, penjual diperbolehkan dalam hal penentuan harga. Harga merupakan jumlah dari biaya ditambah dengan keuntungan. Harga yang dipatok diharuskan juga melihat kualitas produk yang ditawarkan dan dapat dijangkau oleh pembeli.

Sebagaimana yang disampaikan oleh 10 informan mengatakan bahwa dalam menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar dan dihitung sesuai dengan biaya yang dikeluarkan hingga menjadi HPP (Harga Pokok Penjualan) untuk proses pembuatan sampai produk itu jadi. Pada produk yang diproduksi oleh Agustia Eka Putri yaitu berupa yampro dan tempuro harga jual mulai dari Rp.2.000,- / pcs dengan HPP Rp.1.800,-. Jika pesanan banyak untuk reseller maka harga dikurangi sesuai ketentuan dan sesuai dengan banyaknya barang yang diambil.

Sebagaimana Rasulullah yang selalu menghimbau agar dalam menetapkan harga sebuah barang harus disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah (Al-Mishri, 2006: 95). Dengan harga yang murah belum tentu akan menurunkan pendapatan, karena pembeli akan lebih sering membeli ketika harga suatu produk lebih murah dari yang dipikirkan konsumen tetapi juga dengan kualitas yang baik. Hal ini juga bertermasuk maqashid syariah hifz al- mal dalam larangan tas'ir atau penetapan harga.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang dinamis yang berhubungan dengan perilaku penjual. Pertanggungjawaban yang ditunjukkan oleh informan dalam menjalankan bisnisnya yaitu menerima komplain dari pembeli apabila produk tidak sesuai dengan deskripsi. Komplain pembeli merupakan feedback yang diberikan oleh pembeli dalam bentuk keluhan kepada penjual akibat rasa kurang puas terhadap produk yang dibeli.

Sebagaimana hasil dari wawancara terhadap 10 informan bahwa penjual bertanggung jawab penuh kepada pembeli apabila produk rusak akibat kelalaian penjual. Apabila produk kelalaian dari pembeli dan penjual sudah memberitahu sebelumnya maka hal tersebut bukan tanggung jawab penjual. Komplain pembeli harus disertai dengan bukti agar antara penjual dan pembeli tidak saling tuduh menuduh. Hal ini membuktikan bahwa IKM Griya Pangan sudah bertanggungjawab penuh dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam usahanya sebagaimana sejalan dengan penelitian Muhammad Zia Ulhaq (2021) menyatakan bahwa kedua rumah makan tersebut berusaha untuk mengikuti etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti nilai kejujuran, dapat dipercaya, cerdas, ramah dan komunikatif. Hampir seluruh aspek-aspek itu sudah dapat diimplementasikan dalam menjalankan bisnis dirumah makan tersebut. Pada rumah makan Hayaku terdapat karyawan yang masih kurang profesional dan tanggungjawab dalam bekerja dan sejalan dengan penelitian Hani Sholihah (2020) bahwa prinsip tanggung jawab berkaitan dengan hifzh al-nasl (menjaga keturunan dan kehormatan).

Kebajikan

Kebajikan (Ihsan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan kata lain beribadah seakan-akan melihat Allah (Faisal Badroen, 2012: 105).

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 informan, 9 informan sudah melaksanakan prinsip kebajikan seperti jumat berkah, santunan anak yatim dan lain-lain. Sedangkan 1 informan tidak melaksanakan prinsip kebajikan dikarenakan tidak beragama Islam.

Menurut mereka dengan berbagi kepada sesama rezeki bukan berkurang melainkan rezeki akan ditambah oleh Allah. Menurut peneliti ini berkaitan dengan *hifz al-mal* (penjagaan terhadap harta). Karena dengan bersedekah rezeki kita akan bertambah dan rezeki akan menjadi berkah.

Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada IKM Griya Pangan Batang

Praktik penerapan maqashid syariah pada IKM Griya Pangan Batang dapat dijelaskan melalui beberapa instrument dan parameter berikut ini:

Maqashid larangan Praktik Riba

Riba secara bahasa artinya ziyadah (tambahan) dan nama' (tumbuh). Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Zainuddin Ali, 2008). Bentuk riba maupun bunga adalah tindakan yang dilarang oleh semua agama samawi, khususnya agama Islam yang secara jelas telah disebutkan dalam Al- Qur'an. Landasan hukum larangan riba bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits. Pada Al- Qur'an (QS. al- Baqarah: 275). Artinya: "...Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Pada Hadits (Sahih al- bukhari, hadits nomor 2177). yang diriwayatkan oleh Abu said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jual beli barang seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus dilakukan dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sama. Jika jual beli dengan ukuran, takaran serta timbangan yang berbeda maka dikategorikan riba, karena ada tambahan.

Dari dalil-dalil tersebut para ulama sepakat bahwa praktik riba adalah praktik muamalah yang diharamkan dan termasuk perkara tsawabit (prinsipil) dan qatthiyat (fundamental) terkait keharamannya dalam Islam. Sehingga para fukaha menyepakati sebagai perkara yang bersifat qathi', tidak berubah- ubah (Rafiq Yunus al-Mishri, 2001).

Adapun Maqashid larangan riba adalah yang Pertama agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjual belikan sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang berfungsi menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Kedua, agar tercipta keadilan dalam bermuamalah. Menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Sehingga pertukaran kewajiban menanggung beban dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak kedua pihak dan pihak-pihak lainnya (Sahrani, 2015).

Ketiga, agar tidak terjadi perubahan motif dalam memberi pinjaman yang bersifat tabarru' (motif kebaikan) menjadi motif yang bersifat mu'awadhah (motif kompensasi). Keempat, agar mencegah para rentenir berbuat kezaliman kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan (Al-Qardhawi, 1998).

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa anggota IKM Griya Pangan Batang menggunakan sebagian modal dari hasil tabungannya dan sebagian lagi masih meminjam dari bank konvensional yang dimana mengandung unsur riba. Seperti yang di katakan informan Ibu Hj. Ida Farida :

"Jujur saya punya utang di BRI mbak, ini buat pengembangan usaha saya dan menurut saya ya sah sah saja, ini juga salah satu bentuk semangat agar hidup kita bisa memenuhi target. Karna kita punya utang tadi. Jadi kalau kita semangat jualanya turun dan kita inget

utang itu jadi semangat kembali untuk jualan agar bisa setoran. Kalau gak utang juga susah mbak. Contoh kemarin pas lebaran ada pesanan parcel hari raya dari Kemenag Batang, dari Pak Lurah dan lembaga lainnya yang jumlahnya lebih dari 1000an parcel kita kekurangan modal. Kalau gak utang di bank mana ada orang yang bisa ngutang kita mbak. Daripada merepotkan orang lain mending kita langsung utang ke bank.” (Farida, 2023).

Nur Adilatus Sidqiyah juga mengatakan:

“Saya belum bisa lepas dari bank konvensional mbak, apalagi saya masih merintis usaha, dengan keterbatasan modal. Modal saya ya utang bank konvensional, karna kalau bank syariah itu bagi hasilnya gede mbak.” (Shidqiyah, 2023).

Ketiga, informan Ibu Eka Agustia Putri juga mengatakan:

“Saya masih utang Bank BRI mbak buat muter, apalagi jualan saya ini kebanyakan di ambil reseller dulu, bayarnya nanti. Jadi saya kekurangan modal. Kalau gak ada modal buat muter repot.” (Putri, 2023).

Dalam implementasi etika bisnis Islam dalam perspektif maqashid syariah Ikm Griya Pangan Batang belum sepenuhnya mematuhi larangan riba karena masih terdapat unsur ribawi dalam permodalan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muhammad Zia Ulhaq (2021) dalam pemeliharaan harta belum bisa sepenuhnya melindungi harta karena penjual masih ada beberapa yang belum lepas dari unsur ribawi.

Maqashid Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah suatu sifat dalam transaksi yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-aqibah). Secara praktik gharar terjadi diantara kedua belah pihak dalam bertransaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barangnya (Mufid, 2018: 50). Maqashid dilarangnya praktik gharar adalah Pertama, agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya secara maksimal dan sesuai yang di sepakati bersama saat transaksi. Kedua, agar mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa antara kedua pihak yang telah bertransaksi muamalah dan menghindari permusuhan diantara mereka. Di setiap transaksi perdagangan, harus tercipta suatu kesepakatan diantara keduanya. Namun, kesepakatan tersebut tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.

Dari hasil wawancara, 10 IKM Griya Pangan Batang tidak melakukan gharar dalam bertransaksi. Semua menjelaskan produk dengan sedetail mungkin dan melayani pembeli tanpa pandang pilih, semua di layani dengan baik dan ramah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hani Sholihah (2020) tentang memenuhi hak-hak konsumen terhadap penjagaan jiwa (hifz al-nafs).

Maqashid Larangan Tas'ir (Penetapan Harga)

Istilah tas'ir berasal dari kata sa'ara, yusa'iru, ta'siran yang berarti menyalakan. Kemudian dibentuk menjadi kata as-si'ru dan bentuk jamaknya as'ar berarti harga (sesuatu) (Rif'at Sayyid al-Iwadh, 2009). Regulasi harga yang diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar, Pertama fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Kedua, fungsi sosial dalam

memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Ketiga, fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (Abdullah, 2011: 46).

Dengan demikian Maqashid tas'ir adalah melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai aturan supply dan demand (Sahrani, 2015). Oleh karenanya, dalam kondisi terjadinya monopoli sehingga supply dan demand tidak ada keseimbangan, maka tas'ir menjadi suatu "keniscayaan" dalam menjaga kemaslahatan publik.

Hasil wawancara semua informan dalam penentuan harga mereka tidak melakukan tas'ir, mereka menentukan harga dari HPP dan harga pasar. Sehingga harga standart sesuai kondisi pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian Dhiyaul Aulia dan Siti Achiria (2020) tentang keseimbangan dalam menetapkan harga.

Maqashid Larangan Dumping (Siyasah al- Ighraq)

Dumping (banting harga) merupakan penjualan suatu komoditas disuatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga pasar domestiknya (Mufid, 2018). Dumping merupakan praktik dagang yang dapat merusak mekanisme pasar antara lain produk barang sejenis dalam negeri kalah bersaing karena harga produk import lebih murah dibanding harga produk domestik. Dari dampak yang ditimbulkan tersebut, dumping (banting harga) bertujuan hanya untuk mencari keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di pasaran. Sehingga praktik dumping ini akan menghilangkan keadilan dalam berbisnis dan melakukan persaingan bisnis yang tidak sehat. Selain itu praktik banting harga dalam dunia bisnis dapat mengacaukan harga pasar sehingga berdampak pada penurunan jumlah persediaan barang yang akan menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu (Baiti, 2011: 13).

Perilaku dumping ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Dumping dipandang sebagai kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan oleh suatu perusahaan jika ditemukan dua hal. Pertama, industri yang bersifat kompetitif tidak sempurna, maka perusahaan dapat bertindak sebagai price maker bukan price taker. Kedua, pasar harus tersegmentasi sehingga penduduk dalam negeri tidak mudah membeli barang-barang yang akan diekspor (Boedi Abdullah, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara, 10 informan tidak melakukan praktik dumping harga. Karena itu bisa mematikan salah satu bisnis diantara IKM, jadi tetap sportif terhadap harga jual barang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 10 informan dapat melindungi harta (hifz al-mal) untuk keberlangsungan usaha.

Maqashid Larangan Praktik Ihtikar (Penimbunan Barang)

Ihtikar secara bahasa berasal dari kata hakara yang berarti zhulm (aniaya) dan isa'ah al-mua'syarah (merusak pergaulan). Dalam perkembangannya berarti menimbun barang. Secara operasional, ihtikar atau monopoli rekayasa pasar dalam supply adalah penjual atau produsen mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik (Sahrani, 2015). Praktik ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barriers, yakni menghambat penjual atau produsen lain masuk ke pasar agar ia menjadi penjual tunggal di pasar (monopoli).

Ihtikar dikecam dalam ekonomi Islam, jika memenuhi syarat berikut: Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok. Kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum muncul kelangkaan. Ketiga, mengambil keuntungan yang lebih besar dibanding sebelum komponen satu atau dua dilakukan (Sahrani, 2015). Dengan demikian, Maqashid dari larangan ihtikar

yaitu menjaga keadilan (hifz al-adl) dalam aktivitas ekonomi khususnya dalam prinsip distribusi. Oleh karena itu, segala tindakan yang merugikan pelaku pasar dan masyarakat umum bertentangan dengan ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan tidak melanggar larangan menimbun barang ataupun produk. Hal ini membuktikan bahwa IKM Griya Pangan Batang mampu memelihara Penjagaan terhadap akal (hifz al aql) berkaitan dengan bahan baku produk yang di jual. Bahan baku yang berkualitas dan aman untuk di konsumsi baik penjual maupun pembeli maka akan membuat tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat akan melahirkan fikiran-fikiran yang positif. Fikiran yang positif melahirkan kreativitas dan inovasi.

Maqashid Larangan Maisir (Berspekulasi)

Al- Mishri mendefinisikan maisir sebagai setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut (Rafiq Yunus al-Mishri, 2001). Dalam dunia bisnis, maisir dapat berbentuk tindakan spekulasi dalam berinvestasi yang didalamnya terkandung risiko. Risiko dalam ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, Pertama Risiko yang melekat dalam investasi. Dalam suatu akad investasi, risiko harus berbanding lurus dengan keuntungan dimana jika ada risiko maka ada hak keuntungan begitu juga sebaliknya. Kedua, risiko yang tidak dibolehkan yaitu spekulasi dan taruhan seperti maisir (judi). Spekulasi semacam ini, dalam ekonomi biasa dipakai di pasar modal (Sahrani, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara semua informan, tidak ada satupun informan yang menerapkan maisir dalam bertransaksi. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Karena kembali lagi ke tujuan awal yaitu berbisnis atau berusaha agar mendapat ridho Allah SWT. Dengan demikian hal ini selaras dengan penjagaan terhadap agama (hifz al-din).

Maqashid Larangan Praktik Risywah (Suap)

Al-Qaradhawi mendefinisikan risywah dengan uang yang dibayarkan kepada pejabat atau penguasa pada umunya, agar mereka mengeluarkan kebijakan bagi diri sendiri atau pesaingnya, sesuai dengan keinginannya, atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya (Al-Gharyani, 2004). Dalam Islam, sejatinya setiap orang mendapatkan hak, upah, prestasi itu karena ia bekerja, produktivitas, kontribusi riil, dan amal nyata. Apabila pekerjaan itu dikerjakan secara maksimal, maka ia berhak mendapatkan reward yang terbaik pula. Pelaku suap-menyuap biasanya mendapatkan harta tanpa bekerja, usaha bahkan hanya mengandalkan jabatan tertentu untuk dapat uang yang bukan haknya. Pada saat yang sama, perilaku tersebut menghalangi orang untuk mendapatkan haknya, karena hak tersebut direbut oleh pelaku suap. Islam memberikan peringatan untuk tidak melakukan tindakan dan cara-cara kotor dalam bermuamalah. Bahaya praktik suap-menyuap sangat luar biasa, praktik ini akan menurunkan tingkat produktivitas suatu negara yang sedang berkembang dan akan memerangi suatu bangsa (Mufid, 2018: 66).

Berdasarkan hasil wawancara, 10 informan tidak melakukan praktik risywah atau suap. Semua informan dalam hal pembelian produk maupun penjual produk tidak melalui perantara. Hal ini berarti IKM Griya Pangan Batang mampu memelihara dalam Penjagaan terhadap keturunan (hifz an nasl) berkaitan dengan kemampuan meningkatkan taraf hidup keluarga. Nafkah dengan cara yang halal akan berdampak pada keluarga terutama anak. Apabila diperoleh dengan cara yang bathil, anak akan berdampak seperti anak sakit atau yang lain.

Dampak Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah di IKM Griya Pangan Batang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi etika bisnis Islam dalam perspektif maqashid syariah menimbulkan beberapa dampak, diantaranya:

Dampak Ekonomi

Jangkauan pemasaran yang lebih luas berdampak positif bagi keberlangsungan usaha IKM Griya Pangan Batang. Hal ini dapat menaikkan omset, dan rezeki bertambah semakin berkah.

Dampak Sosio Kultural

Terlaksananya penerapan etika bisnis Islam juga membawa dampak sosio kultural yang baik. Penjual bisa berkontribusi terhadap lingkungan berupa sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Berkontribusi terhadap lingkungan merupakan bentuk syukur atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari Allah. Mereka beranggapan berjualan selain mendapatkan uang namun juga untuk mendapat keberkahan dan kemaslahatan dari Allah SWT

Dampak Politik Kebijakan

IKM Griya Pangan Batang selain sudah berbadan hukum secara resmi keorganisasiannya masing-masing anggota juga sudah mempunyai NIB, Surat izin P-IRT, Sertifikat Halal dan mendapat bantuan Hibah peralatan dari pemerintah.

Kesimpulan

Implementasi etika bisnis Islam dan Maqashid Syariah yang diterapkan oleh IKM Griya Pangan Batang memiliki beberapa simpulan yang signifikan, diantaranya:

Pada pengaplikasiannya IKM Griya Pangan Batang sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik pada prinsip ketuhanan, keadilan, kejujuran, kehendak bebas namun masih belum sempurna pada prinsip ketuhanan dan kebajikan. IKM Griya Pangan Batang telah mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam perspektif maqashid syariah dengan baik, sudah mampu melindungi agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs), melindungi akal (hifz al-aql), melindungi keturunan (hifz al-nasl) walaupun belum sepenuhnya dapat melindungi harta (hifz al mal) dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa anggota IKM masih menggunakan modal hutang bank konvensional sehingga harta masih mengandung unsur ribawi. Dampak dari implementasi etika bisnis Islam pada IKM Griya Pangan Batang diantaranya: 1.) Dampak Ekonomi: Jangkauan pemasaran yang lebih luas berdampak positif bagi keberlangsungan usaha IKM Griya Pangan Batang. Hal ini dapat menaikkan omset, dan rezeki bertambah semakin berkah, 2.) Dampak Sosio Kultural: Terlaksananya penerapan etika bisnis Islam juga membawa dampak sosio kultural yang baik. Penjual bisa berkontribusi terhadap lingkungan berupa sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Berkontribusi terhadap lingkungan merupakan bentuk syukur atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari Allah. Mereka beranggapan berjualan selain mendapatkan uang namun juga untuk mendapat keberkahan dan kemaslahatan dari Allah SWT, 3.) Dampak Politik Kebijakan IKM Griya Pangan Batang selain sudah berbadan hukum secara resmi keorganisasiannya masing-masing anggota juga sudah mempunyai NIB, Surat izin P-IRT, Sertifikat Halal dan mendapat bantuan Hibah peralatan dari pemerintah.

Implementasi etika bisnis Islam dan Maqashid Syariah memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam konteks bisnis. Berikut adalah beberapa implikasi utama: Etika bisnis Islam menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam semua aspek bisnis. Ini berarti bisnis harus dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan tanpa

penipuan atau manipulasi. Hal ini berdampak pada praktik akuntansi yang jujur, penyampaian informasi yang tepat, dan kesepakatan kontrak yang jelas dan adil; Etika bisnis Islam melarang praktik riba atau bunga. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah harus menciptakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) daripada bunga konvensional. Hal ini berdampak pada struktur pembiayaan dan investasi yang lebih berorientasi pada pembagian risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat; Maqashid Syariah menekankan perlindungan dan pemeliharaan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dalam konteks bisnis, ini mengarah pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar. Bisnis Islam diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka, dan berusaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan; Etika bisnis Islam mendorong adanya keadilan dalam distribusi keuntungan. Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) digunakan untuk memastikan pembagian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini berdampak pada kesadaran yang lebih besar terhadap kesenjangan sosial dan perlindungan hak-hak karyawan; Maqashid Syariah mendorong pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks bisnis, ini dapat diwujudkan melalui praktik kewirausahaan, pembangunan usaha mikro dan kecil dan memberdayakan masyarakat dalam mendapatkan akses ke pekerjaan dan sumber daya ekonomi; dan etika bisnis Islam mengutamakan nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsip-prinsip seperti ketuhanan, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, bertanggung jawab dan kebajikan menjadi landasan dalam memandu perilaku bisnis. Ini berdampak pada budaya bisnis yang lebih berorientasi pada integritas dan moralitas.

References

- Achiria, D. A. Z. & S. (2020). Implementation Of Islamic Business Ethics In Digital Wallet: Literature Review Approach. *EkBis*, 3(1), 232–241.
- Adilatus Shidqiyah, N. (2022). *Sekretaris kelompok IKM Griya Pangan Batang, Wawancara (Batang, 29 September 2022)*.
- Ahmad Syahrizal. (2018). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islami. *Jurnal Aktualita*, 9(1), hlm. 5.
- Ahyani, H., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Pemikiran Teologi Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era 4.0. *Al-Tsaman*, 24–55.
- Al-Gharyani, A.-S. A. (2004). *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Pustaka Progresif.
- Al-Mishri, A. S. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Al-Qardhawi, Y. (1998). *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba*. Muassasah ar- Risalah.
- Andiko, T. (2017). Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis di Era Modern. *Mizani*, 4, 9–22.
- Antonio, M. S. (2018). *Ensiklopedia Leadership Dan Manajemen Muhammad SAW" The Super Leader Super Manager*. Tazkia.
- Arifin, S. K. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Boedi Abdullah. (2011). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. CV Pustaka Setia.
- Butarbutar, B. (2019). Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(1).
- Darma, S. (2021). Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(2).
- Desy Astrid Anindya. (2017). Pengaruh Etika Islam terhadap Keuntungan Usaha Pada Wira Usaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua. *Jurnal AtTawassuth*, 2.
- Faisal Badroen, D. (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Farida, I. (2023). *Wawancara Pribadi*.
- Fauziya, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid Al-Syari'ah*. Prenamedia Group.
- Ghafur, A. (2022). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–21.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112.
- H. Usman, M., Aswar, A., & Irawan, A. W. (2020). Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan. *Fenomena*, 12(1), 89–106. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Imana, A. N. (2019). Implementasi Maqashid Syari'Ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2091>
- Irawan, H. (2017). Penerapan Etika Bisnis Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai.

- In Pascasarjana UIN Alaudin Makasar. Pustaka.
- Jannah, R. (2021). Etika Bisnis Islami Pengusaha Muslim Studi Kasus Warung Makan Pengusaha Muslim Kota Tembilahan. *Jurnal Syariah*, 9(1), hlm. 106-120.
- Koni, W. (2017). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1).
- Lailatul Fitriyani, Suryani, A. (2020). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, 2(2), 60–67.
- Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah*. Empatdua Media.
- Mundhoap. (2023). *Wawancara Pribadi*.
- Nurkomalasari, N., & Zakiah, N. (2021). Studi Komparasi Posisi Etika Bisnis Islam Dalam Berbagai Sistem Ekonomi. *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.35194/v1i2.1828>
- Putri, A. E. (2023). *Wawancara Pribadi*.
- Rafiq Yunus al-Mishri. (2001). *Al- Jami' Fi Ushul Ar-Riba* (2nd ed.). Dar al- Qalam.
- Rif'at Sayyid al-Iwadh. (2009). *al-Mausu'ah, al- Iqtishaal- Islamiyah* (1st ed.). Dar al-Salam.
- Ruslang, Muslimin Kara, A. W. (2022). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2920–2928.
- Sahrani, A. A. K. dan O. (2015). *Riba, Gharar, dan Kaidah- Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Rajawali Press.
- Sasnita, A., Musyahidah, S., & Nursyamsu, N. (2020). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 70–88. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i2.12.70-88>
- Shidqiyah, N. A. (2023, July). *Wawancara Pribadi*.
- Sholihah Hani. (2020). Islamic Business Ethics in the Maqasid Al-Shari'Ah Perspective. *Amwaluna*, 4(2), hlm. 324-335.
- Siti Nur Baiti. (2011). *Studi Analisis terhadap Praktek Siyasa al- Ighraq dalam Perdagangan Menurut Pendapat Umar bin Khattab*. UIN Walisongo.
- Trisya Muliati, Faizal Nurmatias, & Khairul Azmi. (2021). Pengaruh Etika Bisnis Islam dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Restaurant Dr. Nia Baker Seafood N Steak House di Kota Dumai. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.57113/his.v2i2.53>
- Ulhaq, M. Z. (2021). *Implementasi Etika Bisnis Islam Perspektif Maqasid Syariah Pada Rumah Makan Hayaku Dan Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Yogyakarta*.
- Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.